



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 400.3.6.6/ 124 /DISDIK-II.2/IV/2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU DESA KALANIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah telah berdiri Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Kasih Ibu Desa Kalanis** sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi teknis maka Lembaga PAUD sebagaimana dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : **KB KASIH IBU DESA KALANIS**
 - b. Jenis / Program : Kelompok Bermain (KB).
 - c. No/Tgl Ijin Lama : 420/9/DISDIK-II.2/1/2025. Tgl. 02-01 -2025.
 - d. Alamat : Jl. Pahlawan RT.02 RW.01 Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
 - e. Yayasan yang Menaungi : Yayasan Pendidikan Tuntung Tulus Damparan Kabupaten Barito Selatan.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya KB Kasih Ibu Desa Kalanis menjadi tanggungjawab Lembaga penyelenggara, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan setiap bulan.
- KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **02 Februari 2026 s/d 01 Februari 2028**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok.
Pada Tanggal 13 Februari 2026.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. BARITO SELATAN,



Dr. MANAT SIMANJUNTAK, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710711 199702 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bupati Barito Selatan di Buntok;
3. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Camat Dusun Hilir di Mangkatip;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Hilir di Mangkatip;
6. Kepala Desa Kalanis.